



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 2 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 197 ayat (2) frasa *batal demi hukum* berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Erko Mojra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 2 Desember 2019, Pukul 13.35 – 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Erko Mojra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan dalam Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri dulu yang hadir pada hari ini!

2. PEMOHON: ERKO MOJRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita.

Perkenalkan, saya Pemohon, nama Erko Mojra. Tempat, tanggal lahir, umur, Palangkaraya, 26 Juli 1985.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup! Yang berarti Pemohon langsung, ya?

4. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Prinsipal pada sidang yang lalu yang juga hadir tanpa kuasa atau pendamping, ya?

Baik. Perbaikan Permohonan hari ini sebenarnya Majelis belum membacanya. Namun di sini, sekaligus dilampirkan dengan bukti-bukti, ya?

6. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini buktinya juga sangat banyak sekali. Namun sebagaimana biasanya, perbaikan Permohonan itu yang dibacakan atau yang disampaikan adalah inti dari perbaikannya saja, ya?

8. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak perlu seluruhnya dibacakan, yaitu intinya saja sebagaimana saran-saran kita pada sidang yang lalu. Kalau memang itu diterima dan dibuat menjadi perbaikan dalam Permohonannya, itu saja yang disampaikan, ya?

10. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dipersilakan!

12. PEMOHON: ERKO MOJRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini, saya ... Pemohon mohon izin untuk membacakan yang substansi saja, yakni pendalaman daripada Posita yang sebelumnya juga telah diberikan masukan oleh Majelis supaya memperdalam di bagian Posita, dalam hal ini mengenai subs (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau sudah ada dulu di dalam Permohonan yang pertama, itu tidak perlu diulang, hanya yang ... bagian yang ditambah atau diubah dalam perbaikan ini. Itu saja yang dibacakan. Silakan!

14. PEMOHON: ERKO MOJRA

Baik, Yang Mulia.

Saya mohon izin untuk membacakan di bagian Pokok Permohonan karena saya ada memuat mengenai ... ada kronologis, Yang Mulia, latar belakang daripada perkara konkret yang saya alami.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halamannya disebutkan.

16. PEMOHON: ERKO MOJRA

Halaman 17, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

18. PEMOHON: ERKO MOJRA

Pokok Permohonan. Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon Erko Mojra, korban kriminalisasi oknum-oknum penegak hukum dan korban kejahatan struktural.

Kronologis. Berkas perkara penyidikan, termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dipalsukan, direkayasa oleh penyidik, sehingga menyebabkan terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam undang-undang ... sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sangat melanggar hukum dan hak asasi manusia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu kemarin kan kasus konkret Saudara?

20. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu sudah kita mengerti. Sekarang norma yang Anda mau uji itu, itu yang Saudara harus perjelas lebih lanjut bilamana ada penambahan-penambahan daripada Permohonan Saudara atau perubahan. Itu yang disampaikan pada hari ini. Silakan!

22. PEMOHON: ERKO MOJRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mohon izin membacakan pada halaman 6 karena ini yang saya ... salah satu bagian yang saya tambahkan pada halaman 6 Permohonan, Yang Mulia.

Saya mulai. Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor 99/Pidsus/2018, tanggal ... tanggal 29 April 2019. Setelah dicermati dan diteliti secara saksama, jelas tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, dan ayat (2) KUHAP juncto ... juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar dulu kalau begitu, ya! Ini yang mau ada ... ada yang mau dikoreksi.

24. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon (...)

26. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang Saudara sampaikan halaman 6, ya?

28. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada waktu Persidangan Pendahuluan yang pertama, itu kan sudah diberikan nasihat panjang-lebar. Saya masih ingat betul, bagaimana supaya Saudara memperbaiki Permohonan supaya Permohonan itu menjadi jelas, orang mudah memahaminya, begitu, ya? Dan itu Permohonan waktu itu seingat saya terlalu panjang. Betul, kan?

30. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Saudara hanya membuat kasus-kasus konkretnya seperti itu dan Saudara ulangi berulang-ulang, ya. Dan sekarang kemudian Saudara nambahkan di sini. Yang Saudara tambahkan itu adalah yang Saudara baca halaman 6. Halaman 6 itu kan kaitannya dengan halaman 3, berkaitan dengan permohonan formil pengajuan ... persyaratan formil pengajuan, ini maksudnya Anda apa ini? Ini berkaitan dengan sistematika permohonan atau apa ini sebetulnya di sini ini?

32. PEMOHON: ERKO MOJRA

Begini, Yang Mulia, ini menunjukkan bahwa Pasal 197 ini huruf-hurufnya (...)

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, kemarin itu kalau Saudara ikuti nasihat itu kan mudah sebetulnya. Sistematika di dalam permohonan pengajuan pengujian ke MK ... ini Saudara kan pengujiannya kan pengujian materiil, ya?

34. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan cukup macam ... menyampaikan empat hal. Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Saudara karena Saudara Prinsipal langsung, kemudian alasan. Alasan itu menjelaskan mengapa Pasal 197 itu Anda ajukan pengujiannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang Saudara jelaskan. Baru kemudian Petitumnya.

Nah, ini Saudara bikin tambah panjang lagi, ya, sehingga memang kemudian karena permohonan perbaikan datangnya juga baru saja, kami memang membacanya tidak sampai ... belum selesai semuanya karena terlalu panjang di sini. Nah, ini yang Saudara akan jelaskan itu yang bagian mana ini? Kewenangan Mahkamah atau kemudian apa ini? Karena dari judulnya kan persyaratan formil pengajuan permohonan ini?

36. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini apa yang Saudara mau masukkan di sini? Coba ulangi pe ... yang ... yang sudah diperbaiki saja, pokok-pokoknya!

38. PEMOHON: ERKO MOJRA

Yang sudah diperbaiki memang, Yang Mulia, dari awal, dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu saya persingkat. Itu dari semula yang dikatakan berulang-ulang, saya sudah persingkat. Kalau memang itu saya akan bacakan, saya siap bacakan.

Kemudian, mengenai Pemohon (...)

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar dulu. Kewenangan Mahkamah yang mana? Poin halaman berapa itu? Ini di sini ini, ndak jelas ada (...)

40. PEMOHON: ERKO MOJRA

Halaman 3, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi tidak ada kepalanya di situ. Atau judulnya bahwa itu kewenangan Mahkamah.

42. PEMOHON: ERKO MOJRA

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, itu ... itu di atas ndak usah lagi persyaratan formil, ya. Cukup saja kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu saja. Ini, "Berwenang untuk menganalisa, meng ... meng." Nah, itu ndak perlu. Kemarin kan sudah kita sarankan itu. Singkat saja, identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian, alasan-alasan atau Posita, baru Petitum. Ini kita ndak mengerti ini seluruh ... apalagi Saudara sudah tambahkan, jangan-jangan halamannya lebih banyak lagi ini?

44. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lebih banyak?

46. PEMOHON: ERKO MOJRA

Lebih banyak.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang perbaikan ini?

48. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kita kan sudah bilang, singkatkan, kasus konkretnya disingkatkan. Itu tidak perlu terlalu banyak diuraikan. Itu hanya sekedar pintu masuk saja Anda mau mengomentari Pasal 197, itu enggak perlu. Saudara seolah-olah di sini mau menganggap kita ini mau menyelesaikan kasus konkret Anda. Kalau itu yang Anda harapkan, itu tidak akan mungkin, ya, karena kita tidak mengadili perkara Saudara itu yang sudah diputus pengadilan negeri, putus banding, kasasi.

Nah, sekarang kita yang menga ... meng ... menguji lagi di sini kasus konkret Saudara, itu ndak mungkin. Jadi, Saudara, mana yang Saudara anggap di dalam Pasal 197 itu. Kalau saya melihat, itu yang Saudara mau tafsirkan kan itu demi hukum itu, ya. Nah, itu tidak ada ... apa namanya ... putusan itu sejak semula, ya, demi hukum itu. Itu yang harusnya Saudara buat di sini alasannya. Teori-teori, kenapa Saudara berpendapat dengan adanya itu Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan begini batal demi hukum, nah sehingga dianggap tidak ada putusan Anda itu sejak semula. Nah, itu kira-kira tujuannya. Tapi Anda semuanya di sini menceritakan lagi kembali kasus konkret itu. Kita sudah tahu, konkret Saudara itu sudah tahu kita. Namun yang mau dituju oleh Saudara kelihatannya adalah mengenai tentang frasa *batal demi hukum* atau dianggap sejak semula tidak ada, sehingga kepentingan Anda itu menyatakan bahwa putusan Mahkamah atau putusan pengadilan negeri sampai putusan kasasi itu karena formatnya tidak dipenuhi berdasarkan Pasal 1 ... Pasal 197 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, sehingga

putusan itu dianggap se ... tidak ada sejak semula. Itu yang kita tangkap sudah.

Sekarang, apa yang mau Saudara kemukakan mengenai norma yang mau diuji itu? Itu yang Saudara harus jelaskan sekarang, silakan!

50. PEMOHON: ERKO MOJRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mohon maaf sebelumnya karena ini malah bertambah karena saya menambahkan kronologisnya. Sebenarnya ... saya mohon izin membacakan mulai halaman 6, Yang Mulia, karena di sini mengenai substansi Pasal 197 yang dipersoalkan itu, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa intinya? Yang di halaman 6 itu apa intinya?

52. PEMOHON: ERKO MOJRA

Halaman 6 ini bahwa Pasal 197 itu Pasal 197 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h itu tidak menjamin adanya ... adanya perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi Pemohon, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, karena?

54. PEMOHON: ERKO MOJRA

Karena itu dapat ditafsirkan lain oleh majelis hakim pidana yang mengadili perkara pidana, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, udah kita nangkap itu. Yang lain, yang lain?

56. PEMOHON: ERKO MOJRA

Kemudian pengembangan daripada itu tidak memberikan ... apa ... penjelasan apakah sistematika Pasal 197 itu baku atau tidak. Artinya, kalau tidak baku itu bisa ditambah-dikurang, tapi kalau itu baku itu bisa artinya tidak boleh ditambah dan dikurangi daripada apa-apa yang ada dalam Pasal 197 KUHAP itu, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Karena menurut Saudara pendidikan tidak ada disebut di situ, begitu, ya?

58. PEMOHON: ERKO MOJRA

Itu salah satunya.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu sudah kita tangkap itu. Yang lain?

60. PEMOHON: ERKO MOJRA

Nah, kemudian selain daripada itu selain pendidikan ditambah, Yang Mulia. Saya jelaskan di sini juga bahwa dakwaan itu diubah-ubah. Dakwaan yang diberikan kepada saya itu beda dengan dakwaan (...)

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu sudah kasus konkret. Kita tidak perlu menanggapi itu dan tidak ada gunanya Saudara kemukakan di sini masalah itu, ya?

62. PEMOHON: ERKO MOJRA

Karena itu berkaitan dengan huruf c, Yang Mulia. Artinya, Pasal 197 ayat (1) huruf c menyatakan, "Putusan itu harus memuat juga dakwaan sebagaimana dakwaan yang sebagaimana dakwaan yang dimaksud." Artinya, huruf c-nya itu wajib dimuat (...)

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kita kebenarannya apakah benar itu dakwaan itu tidak dimuat seperti dakwaan yang sebenarnya kita di sini tidak ada waktu ... tidak ada kewenangan kita untuk memeriksa itu. Jadi, normanya ini saja yang Saudara harus perjelas, ya?

64. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia. Kemudian huruf d-nya karena tidak memuat fakta dengan keadaan yang sebenarnya dimana pledoi saya 139 halaman tidak dimuat, Yang Mulia, dalam putusan itu. Yang dimuat hanya petitumnya saja atau pokok permohonan daripada pledoi saya. Oleh karena itu, saya

kembangkan juga di sini, Yang Mulia bahwa saya keberatan. Bahwa pledoi saya sebanyak 139 halaman, cuma dimuat 1 halaman.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu oke sudah bisa kita ngerti. Silakan yang lain.

66. PEMOHON: ERKO MOJRA

Kemudian lebih daripada itu surat tuntutan jaksa Yang Mulia ... surat tuntutan jaksa itu sebanyak 49 lembar saya lampirkan sebagai bukti di sini itu dimuat cuma 1 lembar. Dimana menurut Pasal 197 KUHP huruf e-nya itu wajib memuat surat tuntutan sebagaimana surat tuntutan yang ada.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah. Sudah bisa kita mengerti. Yang lain?

68. PEMOHON: ERKO MOJRA

Kemudian huruf e-nya itu, Yang Mulia. Itu memuat mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang mestinya harus dimuat semua. Karena saya mengaitkan pasal yang menjerat saya ini Pasal 27 Undang-Undang ITE, itu ayat (3). Itu menurut MK itu sudah harus dihubungkan dengan Pasal 310 atau 311 KUHP. Ada kewajiban apabila tidak dihubungkan dengan Pasal 310, 311 KUHP, maka dia tidak konstitusional itu menurut pertimbangan MK dalam pengujian Undang-Undang ITE. Nah, artinya saya keberatan waktu itu saya diputus hanya menggunakan Undang-Undang ITE, tidak dihubungkan sama sekali, Yang Mulia. Jaksa termasuk hakim tidak mempertimbangkan keterhubungan itu, padahal dia tidak bisa berdiri sendiri karena itu sudah ada putusan MK-nya.

Nah, kemudian, Yang Mulia, huruf h, huruf terakhir yang saya uji ayat (1) ini, ini berkaitan dengan kualifikasi. Mereka tidak menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan itu tidak menyebutkan kualifikasi bahwa saya melakukan pencemaran nama baik. Itu versi saya, Yang Mulia. Karena tidak menghubungkan ke Pasal 310 KUHP, mungkin itu yang menjadi alasan kami, alasan Pemohon bahwa ini tidak memberikan kepastian hukum apabila Pasal 197 ayat (1) ini benar-benar jelas. Artinya, kalau tidak sesuai di ayat (2) dia batal demi hukum. Akan tetapi Pasal 197 ini yang diuji sama sekali tidak menjamin bahwa nantinya kalau putusan dari Mahkamah Agung sudah disampaikan itu tidak menjamin bahwa tidak akan dieksekusi. Padahal sebenarnya kalau

membaca per ... anu ini sudah jelas sebenarnya putusan MK ini. Tapi (...)

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Makanya di situ yaitu yang Anda persoalkan sebetulnya penerapannya. Jadi, apa yang disusun dalam Pasal 197 a, b, c, d, dan pasal ... ayat (2)-nya, kan itu normanya. Nah, diterapkan apa tidak itu persoalan lain nantinya, ya. Kita bukan mengesalah soal penerapannya, kita masalah norma (...)

70. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Norma yang Saudara keberatan di sini sekarang saya lihat itu adalah mengenai soal batal demi hukum. Kan itu Saudara jadi poin di sini saya lihat.

72. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul. Itu menjadi poin, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu dia. Jadi, kalau itu yang Saudara maksud, kita sudah mengerti, ya, kita sudah mengerti.

Nah, ini sekarang ada Petitemnya saya lihat ada dua ini. Petitem yang mana ini dalam permohonannya ... nah, dalam permohonan provisi. Nah, ini ada provisi, ya?

74. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi di depan Saudara tidak ada menjelaskan provisi ini, ada?

76. PEMOHON: ERKO MOJRA

Tidak ada.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu dia. Jadi, tidak sesuai nanti antara apa yang Saudara uraikan dalam Posita dengan Petitum.

78. PEMOHON: ERKO MOJRA

Nah begini, Yang Mulia. Saya ada uraikan mengenai permohonan putusan sela itu pada halaman 87, itu terpisah daripada petitum, Yang Mulia. Jadi, halaman 87, dia memuat uraian mengenai permohonan provisi. Pada halaman 89 itu Petitum, Petitum juga mencakup dua hal provisi dan pokok permohonan. Jadi, ada, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Jadi, kita sudah mengerti, ya, dari apa yang Saudara kemukakan tadi. Seterusnya kepada Petitum yang sudah Saudara cantumkan di sini, kita sudah mengerti, ya, tidak perlu lagi dibaca ulang karena ini terlalu ... Petitumnya juga terlalu panjang ini, ya, a, b, c, d, sampai l, terus ada poin 3, 4 lagi, ya. atau Saudara bacakan coba yang petitum pokok permohonan, ya. Dalam Pokok Permohonan, silakan dibacakan!

80. PEMOHON: ERKO MOJRA

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 90.

82. PEMOHON: ERKO MOJRA

Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan, amar putusan, mengadili, menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. Dengan ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *ayat (1), surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat: b) nama lengkap, tempat lahir, umur, atau*

tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa tidak dimaknai 'b) nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa'. Serta tidak boleh dan tidak dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain.

Apabila tidak demikian, maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, batal demi hukum. Namun batal demi hukumnya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan. Terlebih dahulu oleh peradilan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni misalnya dalam tingkat banding, pengadilan tinggi, kasasi, atau peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Huruf *c) dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan*, tidak dimaknai 'c) dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan tidak boleh, serta tidak dibenarkan apabila diubah, sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa'.

Apabila tidak demikian, maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama batal demi hukum. Namun, batal demi hukumnya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut dan masih membutuhkan tindakan pembatalan. Dalam tingkat ... mohon maaf, secara mutlak absolut ... tidak mutlak dan absolut dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh peradilan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni misalnya dalam tingkat banding, pengadilan tinggi, kasasi, dan/atau peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Huruf *d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa* tidak dimaknai 'd) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dengan ketentuan segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban harus diungkapkan secara benar dan utuh, serta alat pembuktian yang diajukan di persidangan harus dipertimbangkan satu per satu secara cermat'.

Apabila tidak demikian, maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama batal demi hukum, namun batal demi hukumnya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh peradilan yang

lebih tinggi tingkatannya, yakni misal dalam tingkat banding, pengadilan tinggi, kasasi atau peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Huruf e (...)

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar dulu! Saya stop dulu, ya. Saya baca, Petitum dari Permohonan Saudara semula ini ringkas, memang Saudara sengaja mengubah itu sampai perubahannya sampai begitu banyak? Apakah ada kita mengomentari Petitum Saudara untuk di ... diuraikan lebih lanjut?

84. PEMOHON: ERKO MOJRA

Begini, Yang Mulia. Pada saat itu, saya mengembangkan karena saya memperdalam di Posita, di Pokok Permohonannya, dari situ saya mengembangkan apa norma yang diuji ini sebagaimana saran dari Yang Mulia juga sebenarnya. Artinya, di awal itu saya kembangkan, saya perluas lagi, saya jelaskan lagi, norma yang diuji ini maksudnya seperti (...)

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi kalau ... kalau norma, ini tidak perlu bertele-tele seperti ini. ini seperti kasus konkret yang Saudara hadapi itu, ini. Jadi, bagaimana bagaimana supaya di dalam dakwaan tuntutan seperti ini, isinya seperti ini, itu kan tidak ... tidak mempermasalahkan norma. Tapi di dalam Permohonan Saudara yang pertama ini, supaya tidak dimaknai, kan sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada. tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa. Itu kemarin itu kita ... kita tidak ada komentar sebenarnya mengenai itu. Tapi Anda ubah ini, kami juga enggak tahu apa maksud Saudara karena ini juga tidak ada kita sarankan mengenai ini, tapi terserah Saudara, ya.

86. PEMOHON: ERKO MOJRA

Yang Mulia, mohon maaf, saya kasih penjelasan sedikit. Bahwa huruf e, f, dan h ini, Yang Mulia, tetap seperti itu, tetap tidak bisa ... saya muat di situ, Yang Mulia.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, dianggap dibacakan, ya. Langsung ke halaman 92! Karena e, f, h ini sebetulnya ndak perlu sampai begini. Silakan!

88. PEMOHON: ERKO MOJRA

Yang (...)

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

92. Sama juga, ya?

90. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang ke ... poin ke-3 saja, poin ketiga yang halaman 94.

92. PEMOHON: ERKO MOJRA

Baik, Yang Mulia.

Poin 3. Menyatakan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, tidak dimaknai ... tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf e, f, dan h, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang memiliki makna hukum memerintahkan demikian adanya sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal, serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat keputusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa. Sehingga Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menjadi berbunyi, ayat (2), "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf e, f, dan h, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang memiliki makna hukum memerintahkan demikian adanya sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal, serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang

berdampak pada surat keputusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya. Jadi, setelah kita ikuti Petitum yang saudara bacakan ini tadi, ini jadinya membawa kita kepada satu hal bahwa Anda itu kembali memasukkan kasus konkretnya di dalam Petitum ini. Sebenarnya enggak perlu, hanya intinya apa yang Saudara mau? Sebetulnya dalam perbaikan ... di dalam permohonan yang pertama, intinya sudah saudara kemukakan dan itu yang kita tangkap, tapi setelah ada lagi ini ada perubahan ini, sehingga kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perbaikan Petitum ini.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pemohon, ya. Ini kan Pemohon sudah dinasihati panjang lebar terkait dengan Petitum. Di dalam Petitum itu kan Saudara menyampaikan kemari itu, saya ingat betul. Waktu itu saya menyampaikan juga Petitum Saudara yang menyebutkan menyatakan frasa *batal demi hukum dalam Pasal 197 ayat (2)*. Saudara tambahkan aslinya, *dalam hubungannya dengan*, kan begitu. Itu yang tidak perlu kalau Saudara ingin hanya berkaitan dengan Pasal 197 ayat (2), kan begitu. Otomatis kalau nanti siapapun yang baca Pasal 197 ayat (2) pasti dia akan melihat bagaimana Pasal 197 ayat (1) nya, begitu, lho. Nah, ini Petitum saudara yang di awal itu tinggal sebetulnya Saudara tidak memasukkan *dalam hubungannya*, cukup kemudian Saudara menyatakan *batal demi hukum Pasal 197*, kalau tidak dimaknai apa, begitu. Tapi di dalam Petitum saudara perbaikan ini ya, Saudara pemohon, itu kan Saudara memasukkan sedemikian rupa, semuanya saudara maknai dari mulai huruf a sampai huruf h, kan begitu.

95. PEMOHON: ERKO MOJRA

Tidak, Yang Mulia, hanya 6 huruf.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, 6 huruf kan, itu yang Saudara sebutkan tadi, dari huruf a, b, c, d, e, f, h, kan begitu.

97. PEMOHON: ERKO MOJRA

b, c, d, e, f, h.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

b, c, d, e, f, h. Ya, Anda maknai semua, ya. Ketika Anda maknai semua, lah ini berarti kan apakah memang kemudian dari mulai b, c, d, e, f, h itu, ya, itu yang kemudian Saudara nyatakan bertentangan dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

99. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu yang kemudian harusnya di dalam alasan permohonan lebih jelas di situ, gitu lho, Mas. Nah, ini Anda bergeser dari yang sudah ... artinya sudah disampaikan tadi pada awal ... apa namanya ... sidang pendahuluan, ya. Saya kira itu.

101. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi begitu, ya. Kita sudah menangkap apa yang menjadi permohonan Saudara, walaupun ada berbeda dari permohonan sebelumnya dengan perbaikannya, ya. Itu sudah kita perhatikan dengan baik permohonan Saudara dengan perbaikannya.

Namun, mengenai bukti yang saudara ajukan di sini, Mahkamah telah menerima bukti surat P-1 sampai dengan P-25. Betul, ya?

102. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada penambahan lagi, kan?

104. PEMOHON: ERKO MOJRA

Tidak ada.

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita sahkan lebih dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Itu saja mengenai soal Permohonan Saudara ini, nanti bagaimana, apakah diteruskan apa tidak ke tingkat Pleno, nanti akan diberitahukan. Karena ini akan kami laporkan dulu ke Rapat Permusyawaratan Majelis nanti, ya. Nanti akan diberitahukan kepada Saudara, ya.

106. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena sidang kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 2 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001